BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial mempunyai tata cara hidup, kebiasaan, norma dan aspek-aspek kultural yang senantiasa berubah dan menjadi kompleks dari waktu ke waktu. Manusia merupakan makhluk hidup yang adaptif terhadap lingkungannya dan selalu bekerja sama. Allah berfirman tengan surat Al-Mai'dah ayat 2 :

تَعَاوَنُوا عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ٢

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.[1]

Sudah menjadi kodratnya bahwa manusia harus hidup bermasyarakat dan saling membutuhkan satu sama lainya. Manusia sebagai makhluk sosial saling berinteraksi untuk memenuhi kebutuhan dalam hidupnya. Upaya untuk mencapai tujuan hidupnya antara lain dengan menjalin kerja sama yang baik antara sesama manusia dalam berbagai macam bidang kehidupan. Di antara sekian banyak aspek kerja sama dalam kehidupan manusia, salah satunya adalah aspek ekonomi, khususnya bidang pertanian. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).[2] kerjasama pertanian dibahas dalam bab *muzara'ah, musaqah*, dan *mukhobarah.* [3]

Terkait dengan *muzara'ah* terdapat beberapa ketentuan. *Pertama*, pemilik lahan harus menyerahkan lahan yang akan digarap kepada pihak yang akan menggarap. *Kedua,* penggarap wajib memiliki keterampilan bertani dan bersedia menggarap lahan yang diterimanya. *Ketiga*, penggarap wajib memberikan keuntungan kepada pemilik lahan bila pengelolaan yang di lakukan menghasilkan keuntungan. *Keempat*, penggarap wajib menjelaskan perkiraan hasil panen kepada pemilik lahan dalam akad muzara'ah mutlak. *Kelima,* penggarap dan pemilik lahan dapat melakukan kesepakatan mengenai pembagian hasil pertanian yang akan diterima oleh masing-masing pihak. *Keenam*, penggarap berhak melanjutkan

[1] QS.al-Maidah: (2)
[2] Suyud Margono,Arus Akbar Silondae, Nasroen Yasabari dan Anang Hartono, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Novinda Pustaka Mandiri, 2009), 25
[3] Arus Akbar Silondae. *kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.,* 28

akad muzara'ah jika tanamannya belum layak dipanen, meskipun pemilik lahan telah meninggal dunia.[4]

Terkait dengan *musaqah*, ada beberapa ketentuan. *Pertama*, pemilik tanaman wajib menyerahkan tanaman kepada pihak pemelihara. *Kedua*, pemelihara wajib memelihara tanaman yang menjadi tanggung jawabnya. *Ketiga*, pemeliharaan tanaman disyaratkan memiliki keterampilan untuk melakukan pekerjaan. *Keempat*, pembagian hasil dari pemeliharaan tanaman harus dinyatakan secara pasti dalam akad. *Kelima*, pemelihara tanaman wajib mengganti kerugian yang timbul dari pelaksanaan tugasnya jika kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian.[5]

Adapun terkait dengan *mukhabarah*, juga ada beberapa ketentuan. *Pertama*, pengelola tanah di atas sesuatu yang dihasilkan dan benihnya berasal dari pengelola. *Kedua*, mengerjakan tanah orang lain seperti sawah atau ladang dengan imbalan sebagian hasilnya (seperdua, sepertiga atau seperempat). Sedangkan biaya pengerjaan dan benihnya ditanggung orang yang mengerjakan. *Ketiga*, segala keperluan untuk memelihara tanaman diserahkan kepada penggarap. *Keempat*, pembiayaan atas tanaman dibagi antara penggarap dan pemilik tanah. *Kelima*, hasil yang diperoleh dibagikan berdasarkan kesepakatan waktu akad. *Keenam*, menyiram atau menjaga tanaman. *Ketuju*, dibolehkan menambah penghasilan dan kesepakatan waktu yang telah ditetapkan. *Kedelapan*, jika salah seorang yang akad meninggal sebelum diketahui hasilnya, penggarap tidak

[4]Arus Akbar Silondae. *kompilasi Hukum Ekonomi Syariah., 50*
[5]Arus Akbar Silondae. *kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*., 52.

mendapatkan apa-apa sebab ketetapan akad didasarkan pada waktu.[6] Selain ketentuan diatas, beberapa prinsip juga harus dipegangi, yaitu keadilan dan keseimbangan.[7]

Kerjasama pertanian juga terjadi di Desa Manunggal Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban. Kerjasama pertanian tersebut dilakukan dalam pengelolahan buah siwalan oleh pemilik tanah dan pengelola. Sistem pembagian keuntungan dengan cara pemilik tanah/penanam pohon bogor 60% sedangkan pengambil buah siwalan 40%.[8] Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah kerjasama harus adil dan seimbang. Sedangkan dalam kerjasama buah siwalan di Desa Manunggal tampak tidak seimbang dan tidak adil.

Dalam Shohih Al-Bukhori dari Miqdam bin Ma'dikariba rodhiyallohu'anhu dari Nabi *shollallohu'alaihiwasallam*, Beliau bersabda:

مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ وَأَنَّ نَبِىَ اللهِ دَاوُدَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ

Tidaklah seorang memakan makanan yang lebih baik dari orang yang memakan dari hasil usaha tangannya, dan adalah Nabi Dawud 'alaihi salam makan dari hasil tangannya sendiri".

Masalah pengelolaan merupakan hal yang tidak bisa di anggap sepele, karena pengelolahan lahan merupakan sebuah kerja sama dalan hal pertanian yang

[6]Arus Akbar Silondae. *kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*., 53.
[7]Arus Akbar Silondae. *kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*., 54
[8] Agus Widodo, (Pengelola Lahan) dan Sulaiman (Pemilik Lahan), Wawancara, Juli 2013

menyangkut kedua belah antara pengelola lahan dan pemilik lahan yang harus disepakati perjanian untuk melakukan kerja sama, supaya pengelolahan dan pemilik lahan sama-sama menghargai dan tidak saling kecewa dalam kerja sama pengelolahan lahan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis memandang sangat perlu dilakukan penelitian terhadap kerjasama petani siwalan dengan judul "Kerjasama pengelolaan buah siwalan di Desa Manunggal Kec. Semanding Kabupaten Tuban, Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)"

B. Rumusan Masalah

Berdasrkan uraian di atas, permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apa latar belakang kerjasama pengelolaan buah siwalan di Desa Manunggal Kec. Semanding Kab. Tuban?
2. Bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap kerjasama pengelolaan buah siwalan di Desa Manunggal Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban?

C. Tujuan Penelitian

Ketika kita ingin melakukan suatu kerjasama, pastikan adanya kerjasama yang baik antara kedua belah pihak yang disepakati. Dan tujuan dalam penelitian

ini senantiasa mengikuti apa yang apa yang menjadi rumusan masalah dan menjelaskan apa yang ingin diperoleh dalam penelitian. [9]

Dalam penelitian ini, tujuan yang ingin dicapai oleh penulis adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana hubungan kerja sama penelolahan buan siwalan antara pemilik lahan dan pengelola lahan. Selain itu, penelitian ini juga hendak mendeskripsikan serta menganalisis bentuk kerja sama antara pemilik lahan dan pengelola lahan yang sesuai perjanjian awal.

Jenis penelitian yang dilakukan adalah deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan apa yang saat ini berlaku. Di dalamnya terdapat upaya untuk mendeskriptifkan, mencatat, menganalisis dan menginterpretasikan kondisi yang sekarang ini terjadi.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat secara teratur dan praktis.

1. Secara Teoritis

   Memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan Ilmu Hukum diambil sesuai pada umumnya dan secara khusus bidang kerja sama pertanian.

2. Secara Praktis

   a. Bagi Pemilik Lahan

      Memberi masukan bagi pemilik lahan yang berkepentingan, memberikan jaminan bahwa pemilik lahan memberikan hasil jual beli

[9] Johnny ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayu Publishing, 2007), 293.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM PUSAT PERPUSTAKAAN

kepada pengelola lahan yang di sepakati sejak awal mulainya kerjasama.

b. Bagi Pengelola Lahan

Dapat memberikan jaminan kepastian bagi pemilik lahan untuk mengelola lahan sebaik-baiknya supaya kerjasama antara pemilik lahan dan pengelola lahan berjalan sesuai perjanjian.

c. Bagi Instansi/Universitas

Bagi Jurusan Hukum Bisnis Syariah, penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan khasanah keilmuan hukum bisnis terutama pada bentuk kerjasama pengelola'an lahan antara pemilik lahan dan pengelola lahan untuk menghasilkan keuntungan dalam hasil lahan yang sudah dikelola.

E. Bagi akademisi, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi peneliti berikutnya sehingga dapat membagikan pengetahuan tersebut kepada orang lain.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mengetahui secara garis besar yang dideskripsikan dalam penulisan skripsi ini, maka hal ini dilihat dal sistematika penulisan yang merupakan susunan keseluruhan skripsi ini secara singkat.

BAB I : Pendahuluan.

Menguraikan bagian pendahuluan meliputi latar belakang masalah dan alasan pengangkatan judul tentang kerja sama petani siwalan dan pemilik lahan siwalan. Kemudian memuat rumusan masalah yang sesuai dengan judul yang

diangkat serta memuat batasan masalah agar hasil penelitian tidak melebar. Dalam bab ini juga memuat tujuan penelitian yang merupakan tujuan yang dicapai peneliti dalam penelitian ini juga memuat manfaat penelitian baik secara otoritas maupun praktis. Kemudian bab ini juga bertujuan memberikan gambaran secara umum mengenai isi dari manfaat penelitian ini. Kemudian bab ini juga bertujuan memberikan gambaran secara umum mengenai isi dari sistematika pembahasan.

BAB II : Tinjauan Pustaka.

Tinjauan pustaka menguraikan pemikiran atau konsep-konsep yuridis sebagai landasan teoritis untuk pengkajian dan analisis masalah. Penulisan ini bertujuan memberikan penjelasan mengenai teori pendekatan fiqih dan pendekatan perbandingan tinauan pustaka yang dijadikan landasan penelitian dalam menganalisis guna menjawab permasalahan yang ada di dalam kerja sama pengelolaan lahan yang ada di sekitar kita. Kemudian bab ini juga bertujuan memberikan gambaran secara umum mengenai isi dari penelitian terdahulu. Kemudian bab ini juga bertujuan memberikan gambaran secara umum mengenai isi dari kerangka teori yang meliputi materi musaqah, muzara'ah dan mukhabarah yang sesuai penelitian.

BAB III : Metode Penelitian.

Memberikan gambaran secara umum mengenai isi dari metode penelitian yang berisi tentang, jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, metode pengolahan data

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bertujuan memberikan gambaran secara umum mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang mencakup isi dari gambaran lokasi penelitian, latar belakang kerja sama pengelolaan buah siwalan dan kerja sama pengelolahan buah siwalan dalam tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

BAB V : Penutup.

Bab penutup dikemukakan tentang rangkuman hasil penelitian dan analisis bab-bab terdahulu sehingga dapat ditarik kesimpulan mengenai konsep dan bentuk kerjasama pengelolahan lahan sesuai perjanjian. Saran-saran diketengahkan dalam bab ini sebagai sumbangan pemikiran ilmiah yang diharapkan dapat memberi masukan untuk mengisi kekosongan pengelolahan lahan yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM PUSAT PERPUSTAKAAN